



P E N E T A P A N

Nomor :162 / Pdt . P / 2019 / PN.Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, atas nama : -----

Nama : Sri Dartik ;-----
JenisKelamin : Perempuan ;-----
Tempat/TglLahir : Grogol, 22 Mei 1969 ;-----
Pekerjaan : Guru ;-----
Agama : Katholik ;-----
Kewarganegaraan : WNI ;-----
Bertempattinggal di : Jl. Kemantren I / SimpangBrawijaya A / 17 RT 012 RW
03 Kel. Bandungrejosari, Kec. Sukun, Kota Malang ;----
No. HP : 081333468991;-----

Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;-----

Pengadilan Negeri tersebut : -----

Setelah membaca : -----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang tanggal 29 Januari 2019, Nomor : 162/Pdt.P/2019/PN.Mlg tentang penunjukan Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ; -----
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Malang tanggal 29 Januari 2019, Nomor :162/Pdt.P/2019/PN.Mlg tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara permohonan ini ;

3. Penetapan Hakim tanggal 29 Januari 2019 Nomor : 162/Pdt.P/2019/PN.Mlg tentang penetapan hari sidang pertama perkara ini ;-----
4. Surat permohonan Pemohon tertanggal 29 Januari 2019, yang telah terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 29 Januari 2019, Nomor :162/Pdt. P/2019/PN. Mlg ; -----
5. Bukti – bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ; -----

Penetapan Nomor :162/Pdt.P/2019/PN.Mlg

halaman 1 dari 12 halaman



----- Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan para saksi di persidangan ; -----

-----**TENTANG DUDUKPERKARANYA**-----

----- Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tertanggal 29 Januari 2019 tersebut pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon memiliki AKTA Kelahiran Nomor : 3506-LT-24122011-3736 atas nama **SRI DARTIK** anak dari suami istri **PARJAN** dan **GEMI** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri. -----
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti Tempat Kelahiran dan Tahun Kelahiran Pemohon yang tertulis pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri Nomor : 3506-LT-24122011-3736, tanggal 28 Februari 2012, disitu tertulis telah lahir di Kediri tanggal, 22 Mei 1967 SRI DARTIK anak dari suami istri : PARJAN dan GEMI diubah/diganti menjadi telah lahir di **Grogol** tanggal **22 Mei 1969 SRI DARTIK** anak dari suami dan istri : **PARJAN** dan **GEMI** ;-----
- Bahwa adapun alasan Perubahan/Pembetulan nama ini adalah untuk menyesuaikan dengan dokumen **Ijasah, KTP dan Kartu Keluarga**;-----
- Bahwa untuk keperluan tersebut pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk merubah/mengganti **Tempat Kelahiran** dan **Tahun Kelahiran** Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri Nomor : 3506-LT-24122011-3736, tanggal 28 Februari 2012 disitu tertulis telah lahirdi Kediri tanggal, 22 Mei 1967SRI DARTIK, anakdaruasumiistri : PARJAN dan GEMI diubah/diganti menjadi telah lahir di **Grogol** tanggal **22 Mei 1969 SRI DARTIK** anak dari suami dan istri : **PARJAN** dan **GEMI** ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :-----

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut:-----
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti **Tempat Kelahiran** dan **Tahun Kelahiran** Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri Nomor : 3506-LT-24122011-3736, tanggal 28 Februari 2012 disitu tertulis telah lahir di Kediri tanggal 22 Mei 1967 SRI DARTIK anak dari suami istri : PARJAN dan GEMI diubah/diganti menjadi telah lahir di **Grogol**

Penetapan Nomor :162/Pdt.P/2019/PN.Mlg

halaman 2 dari 12 halaman



tanggal 22 Mei 1969 SRI DARTIK anak dari suami dan istri : PARJAN dan GEMI;-----

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian **Tempat Kelahiran** dan **Tahun Kelahiran** tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu:-----
- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon:-----

-----Menimbang, bahwa pada persidangan, pada hari : RABU, tanggal : 06 FEBRUARI 2019, Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan yang mana selanjutnya Hakim membacakan permohonan Pemohon a quo yang kemudian Pemohon menyatakan tidak ada yang akan dirubah serta tetap dengan permohonannya ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (surat-surat) maupun saksi - saksi ; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti tertulis (surat-surat) berupa :-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3573046205690002 atas nama pemohon SRI DARTIK diberi tanda P-1,-----
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor 3573040908073510 atas nama Kepala Keluarga EMANUEL ADUD WIDIANTO tanggal 07 Pebruari 2012 diberi tanda P-2;-----
3. Foto copy Kutipan akta Kelahiran Nomor : 3506-LT-24122011-3736. tertanggal 28 pebruari 2012, atas nama Pemohon SRI DARTIK diberi tanda P-3;-----
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 255/1994 tanggal 17 Oktober 1994, diberi tanda P- 4 ;-----
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Ijazah sekolah Program Pendidikan sarjana (S1) Nomor 311/J/86-202/072007/16 tanggal 08 Desember 2016 diberi tanda P- 5 ;-----
6. Asli Surat Keterangan kelurahan Bandung Rejosari Kecamatan Sukun Kota Malang Nomor 470/052/35.7304.1004/2019, tanggal 28 Januar 2019, diberi tanda P- 6; ----

Fotocopy bukti tertulis (surat-surat) tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim yang merupakan bukti asli dan keseluruhan telah dilegalisir

Penetapan Nomor :162/Pdt.P/2019/PN.Mlg

halaman 3 dari 12 halaman



serta telah pula dibubuhi materai cukup sehingga sah secara hukum untuk dijadikan bukti tertulisdalam perkara permohonan ini;-----

----- Menimbang, bahwa selain bukti tertulis (surat-surat) tersebut Pemohonjuga mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. **Saksi CLARA SUSILOWATI**: -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah teman dekat Pemohon, namun demikian saksi bersedia memberikan keterangan dengan dibawah sumpah; -----
- Bahwa Pemohon SRI DARTIK, bertempat tinggal di Jl. Kemantren I / SimpangBrawijaya A / 17 RT 012 RW 03 Kel. Bandungrejosari, Kec. Sukun, Kota Malang;-----
- Bahwa Pemohon lahir di Grogol tanggal 22 Mei 1969;-----
- Bahwa nama Orang Tua Pemohon adalah PARJAN dab GEMI;-----
- Bahwa Tempat dan Tahun lahir Pemohon di KTP, KK, dan Ijazah dan dokumen lain adalah Grogol, 22 Mei 1969 sedangkan Tempat dan tahun lahir Pemohon yang ternyata dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis lahir di Kediri, 22 Mei 1967; -----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk merubah/mengganti Tempat Kelahiran dan Tahun Kelahiran Pemohon yang tertulis pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri Nomor : 3506-LT-24122011-3736, tanggal 28 Februari 2012, disitu tertulis bahwa di Kediri tanggal, 22 Mei 1967 telah lahir SRI DARTIK anak dari suami istri : PARJAN dan GEMI diubah/diganti menjadi bahwa di Grogol tanggal 22 Mei 1969 telah lahir SRI DARTIK anak dari suami dan istri : PARJAN dan GEMI;-----
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk menyesuaikan Tempat dan Tahun Lahir Pemohon di Akte Kelahiran Pemohon disesuaikan dengan KTP, KK dan Ijazah Pemohon ; -----
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atau dirugikan atas perubahan tempat / tahun lahir Pemohon tersebut ;-----
- Bahwa SRI DARTIK yang lahir di Kediri tanggal 22 Mei 1967 dan SRI DARTIK yang lahir di Grogol tanggal 22 Mei 1969 adalah orang yang sama;---

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi telah benar;-



2. Saksi **ROSALIA BAREKEDA LAMANEPA** :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah teman dekat Pemohon, namun demikian saksi bersedia memberikan keterangan dengan dibawah sumpah; -----
 - Bahwa Pemohon SRI DARTIK, bertempat tinggal di Jl. Kemantren I / SimpangBrawijaya A / 17 RT 012 RW 03 Kel. Bandungrejosari, Kec. Sukun, Kota Malang;-----
 - Bahwa Pemohon lahir di Grogol tanggal 22 Mei 1969;-----
 - Bahwa nama Orang Tua Pemohon adalah PARJAN dan GEMI;-----
 - Bahwa Tempat dan Tahun lahir Pemohon di KTP, KK, dan Ijazah dan dokumen lain adalah Grogol, 22 Mei 1969 sedangkan Tempat dan tahun lahir Pemohon yang ternyata dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis lahir di Kediri, 22 Mei 1967; -----
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk merubah/mengganti Tempat Kelahiran dan Tahun Kelahiran Pemohon yang tertulis pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri Nomor : 3506-LT-24122011-3736, tanggal 28 Februari 2012, disitu tertulis bahwa di Kediri tanggal, 22 Mei 1967 telah lahir SRI DARTIK anak dari suami istri : PARJAN dan GEMI diubah/diganti menjadi bahwa di Grogol tanggal 22 Mei 1969 telah lahir SRI DARTIK anak dari suami dan istri : PARJAN dan GEMI;-----
 - Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk menyesuaikan Tempat dan Tahun Lahir Pemohon di Akte Kelahiran Pemohon disesuaikan dengan KTP, KK dan Ijazah Pemohon ; -----
 - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atau dirugikan atas perubahan tempat / tahun lahir Pemohon tersebut ;-----
 - Bahwa SRI DARTIK yang lahir di Kediri tanggal 22 Mei 1967 dan SRI DARTIK yang lahir di Grogol tanggal 22 Mei 1969 adalah orang yang sama;---
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi telah benar;-----
- Menimbang, bahwa keseluruhan materi keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ; -----
- Menimbang, bahwa di persidangan, untuk memperjelas maksud dan tujuan Pemohon melakukan perubahan nama yang belum termuat dalam materi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya, maka Pemohon telah pula memberikan keterangan pada pokoknya materi keterangan Pemohon tersebut adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa tujuan permohonan Pemohon untuk merubah/mengganti Tempat Kelahiran dan Tahun Kelahiran Pemohon yang tertulis pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri Nomor : 3506-LT-24122011-3736, tanggal 28 Februari 2012, disitu tertulis bahwa di Kediri tanggal, 22 Mei 1967 telah lahir SRI DARTIK anak dari suami istri : PARJAN dan GEMI diubah/diganti menjadi bahwa di Grogol tanggal 22 Mei 1969 telah lahir SRI DARTIK anak dari suami dan istri : PARJAN dan GEMI; -----
- Bahwa SRI DARTIK yang lahir di Grogol tanggal 22 Mei 1969 tersebut telah tercantum dalam KTP, KK, , dan Ijazah milik Pemohon;-----

----- Menimbang, bahwa materi selengkapnya dari keterangan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;-----

-----Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan ;-----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** :-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ataukah tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak; -----

-----Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat materi permohonan Pemohon, maka Hakim memperoleh kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara permohonan Pemohon adalah ***Apakah terdapat cukup alasan hukum untuk melakukan perubahan Tempat / Tahun lahir Pemohon sehingga dapat dilakukan perubahan Tempat / Tahun lahir pada Akta Kelahiran Pemohon?***; -----

Penetapan Nomor :162/Pdt.P/2019/PN.Mlg

halaman 6 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya perubahan nama Pemohon sebagaimana diuraikan oleh Pemohon dalam posita permohonannya akan Hakim pertimbangkan sebagaimana uraian berikut ini ; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama Pemohon berdasarkan bukti tertulis (surat-surat) yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yaitu bukti P-1, P-2, dan P-5, dapat diketahui bahwa nama Tempat / Tahun Lahir yang dipergunakan oleh Pemohon pada saat ini di KTP, KK dan Ijazah Pemohon adalah SRI DARTIK yang lahir di Grogol tanggal 22 Mei 1969 sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (vide : bukti P-2, P-3), Kartu Keluarga (vide : bukti P-4), dan Ijazah Pemohon (vide : bukti P-5), sedang Tempat / Tahun Lahir Pemohon di Akte Kelahiran Pemohon tertulis SRI DARTIK yang lahir di Kediri tanggal 22 Mei 1967 sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran (vide : P-5);-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk lebih memperkuat adanya perubahan nama yang dilakukan oleh Pemohon, di persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yaitu saksi CLARA SUSILOWATI dan saksi ROSALIA BAREKEDA LAMANEPA, yang mana materi keterangan kedua orang saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, pada pokoknya menerangkan telah mengenal Pemohon dan sepengetahuan saksi-saksi semenjak saksi-saksi mengenal Pemohon, Tempat / Tahun Lahir Pemohon adalah di Grogol tanggal 22 Mei 1969, lebih lanjut saksi-saksi tersebut maupun Pemohon di persidangan menerangkan pula bahwa nama SRI DARTIK yang lahir di Grogol tanggal 22 Mei 1969 tersebut telah lama tercantum dalam KTP, KK, dan Ijazah Pemohon dan Pemohon hendak menyesuaikan Tempat / Tahun Lahir Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon disesuaikan dengan KTP, KK, dan Ijazah Pemohon; -----

-----Menimbang, bahwa dari bukti tertulis (surat-surat) maupun saksi-saksi, Hakim memperoleh suatu fakta yuridis jika Tempat / Tahun Lahir Pemohon sebenarnya adalah di Grogol tanggal 22 Mei 1969 namun demikian dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (bukti P-5) masih tertulis nama SRI DARTIK yang lahir di Grogol tanggal 22 Mei 1969, oleh karenanya selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan hukum bagi Pemohon untuk melakukan perubahan Tempat / Tahun Lahir Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon disesuaikan dengan KTP, KK, dan Ijazah Pemohon tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai Akta Kelahiran merupakan salah satu bentuk administrasi pencatatan data kependudukan, selanjutnya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-

Penetapan Nomor :162/Pdt.P/2019/PN.Mlg

halaman 7 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka segala hal berkaitan dengan Administrasi Kependudukan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Staatsblad Staatsblad 1917 : 129 jo 1939 : 288 sebagaimana diubah terakhir dengan Staatsblad 1946 : 136 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku, oleh karenanya selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memperbolehkan adanya perubahan terhadap Tempat / Tahun Lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon, sebagaimana diminta oleh Pemohon dalam petitum permohonannya ;-----

-----Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memperbolehkan adanya perubahan nama namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) menyebutkan **"Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"**, maka dari itu perubahan Tempat / Tahun Lahir Pemohon tersebut dapat dikategorikan Pencatatan Peristiwa Penting dan hanya dapat dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya menyatakan jika Pemohon tinggal di Jl. Kemantren I / Simpang Brawijaya A / 17 RT 012 RW 03 Kel. Bandungrejosari, Kec. Sukun, Kota Malang, yang mana keterangan Pemohon tersebut diperkuat pula oleh bukti tertulis berupa KTP (vide : bukti P-1) dan bukti tertulis berupa Kartu Keluarga (vide : bukti P-2). Bahwa

Penetapan Nomor :162/Pdt.P/2019/PN.Mlg

halaman 8 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya berkaitan dengan domisili hukum Pemohon, di persidangan sesuai keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu saksi CLARA SUSILOWATI dan saksi ROSALIA BAREKEDA LAMANEPa dimana materi keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian menerangkan jikalau Pemohon berdomisili di Jl. Kemantren I / Simpang Brawijaya A / 17 RT 012 RW 03 Kel. Bandungrejosari, Kec. Sukun, Kota Malang,;-----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, bukti P-1, dan bukti P-2 maupun keterangan saksi saksi CLARA SUSILOWATI dan saksi ROSALIA BAREKEDA LAMANEPa sebagaimana telah diuraikan, maka Hakim berpendapat terdapat fakta yuridis bahwa Pemohon berdomisili di Jl. Kemantren I / Simpang Brawijaya A / 17 RT 012 RW 03 Kel. Bandungrejosari, Kec. Sukun, Kota Malang, dimana domisili Pemohon tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Pengadilan Negeri Malang in casu Hakim yang menyidangkan perkara a quo berhak dan berwenang mengeluarkan penetapan perubahan Tempat / Tanggal Lahir Pemohon, namun demikian Hakim tetap akan mempertimbangkan alasan-alasan hukum yang dijadikan dasar oleh Pemohon dalam permohonannya ; -----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana telah Hakim uraikan pada pertimbangan sebelumnya sesuai keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yaitu saksi CLARA SUSILOWATI dan saksi ROSALIA BAREKEDA LAMANEPa, serta bukti tertulis (surat-surat) yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dapat diperoleh suatu fakta yuridis bahwa Tempat / tanggal lahir Pemohon sebenarnya adalah di Grogol tanggal 22 Mei 1969 sehingga permohonan pemohon untuk melakukan perubahan Tempat / Tanggal Lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari SRI DARTIK yang lahir di Kediri tanggal 22 Mei 1967 menjadi SRI DARTIK yang lahir di Grogol tanggal 22 Mei 19691969 tersebut tidak bertentangan dengan hukum, peraturan perundang-undangan maupun kepatutan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam posita permohonannya telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan serta tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan yang berlaku maka

Penetapan Nomor :162/Pdt.P/2019/PN.Mlg

halaman 9 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim berpendapat permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam **petitum kesatu dan petitum kedua beralasan hukum dapat dikabulkan**; -----

----- Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ketiga yang diminta oleh Pemohon, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan ” **Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan**” , maka dari itu petitum ketiga tersebut **beralasan hukum dapat dikabulkan** ; -----

----- Menimbang, bahwa karena permohonan ini bersifat sepihak (**volunteer**) yang diajukan oleh Pemohon sedangkan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, oleh karenanya Hakim menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini; -----

----- Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini : -----

M E N E T A P K A N : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti Tempat Kelahiran dan Tahun Kelahiran Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri Nomor : 3506-LT-24122011-3736, tanggal : 28 Februari 2012 disitu tertulis bahwa di KEDIRI pada tanggal Dua Puluh Dua Mei tahun Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh telah lahir SRI DARTIK anak kesatu Perempuan dari Ayah PARJAN dan Ibu GEMI diubah/diganti menjadi bahwa di GROGOL pada tanggal Dua Puluh Dua Mei tahun Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan telah lahir SRI DARTIK anak kesatu Perempuan dari Ayah PARJAN dan Ibu GEMI;-----



3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dan/atau Kabupaten Kediri guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan / penggantian Tempat dan Tahun Lahir Pemohon tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu ; -----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp 196.000 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;-----

-----Demikian ditetapkan pada hari : RABU, tanggal 13 FEBRUARI 2019 oleh SRI HARIYANI, SH, MH sebagai Hakim Pengadilan Negeri Malang, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ARIS WIBOWO, SH. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.-----

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ARIS WIBOWO, SH

SRI HARIYANI, SH, MH

Perincian Biaya :

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya ATK..... | Rp 50.000,- |
| 3. PNPB..... | Rp 5.000,- |
| 4. Biaya Panggilan..... | Rp 100.000,- |
| 5. Materai..... | Rp 6.000,- |
| 6. Redaksi..... | Rp 5.000,- |
| Jumlah . | Rp 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN :

Bahwa pada hari ini : **RABU**, tanggal **13 FEBRUARI 2019**
Penetapan Pengadilan Negeri Malang tertanggal **13 FEBRUARI 2019** Nomor
: 162/Pdt.P/2019/PN.Malang tersebut telah mempunyai kekuatan hukum
tetap.

An. PANITERA
PENGADILAN NEGERI MALANG
Panitera Muda Perdata

RUDY HARTONO, SH, MH
NIP. 197009231999031001

Bahwa pada hari ini : **RABU**, tanggal **13 FEBRUARI 2019**
Salinan resmi dari Penetapan Pengadilan Negeri Malang tertanggal **13**
FEBRUARI 2019 No.162/Pdt.P/2019/PN.Mlg tersebut telah diberikan
dan atas permintaan Pemohon (SRI DARTIK)

An. PANITERA
PENGADILAN NEGERI MALANG
Panitera Muda Perdata

RUDY HARTONO, SH, MH
NIP. 197009231999031001

PERINCIAN BIAYA :

Meterai Penetapan..... Rp. 6.000,-
L e g e s Rp. 6.600,-

J U M L A H Rp.12.600,-
(dua belas ribu enam ratus rupiah)

Penetapan Nomor :162/Pdt.P/2019/PN.Mlg

halaman 12 dari 12 halaman